



PUTUSAN
Nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Tri Restu Apriningsih, bertempat tinggal di Desa Depok Rt.004/rw.001 Depok Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Purwanto, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen "YAPERMA" yang berkedudukan di Jalan Anggrek Rt 06/Rw 21, Tegal Wangi, Talang Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 212/SK/10/2023 tertanggal 9 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

KOSPIN GAMA KSP Guna Artha Mandiri tempat kedudukan Jalan Raya Lemah Duwur Nomor 8 Kajen, Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, diwakili Hj. Nafidha Fakhriyatun, S.E., S.H., M.kn, selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Guna Artha Mandiri (KOSPIN GAMA) yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Aris Munasik: Plt. Supervisor KOSPIN GAMA, 2. Haniatul Amalia, S.E, Koordinator Analis KOSPIN GAMA dan 3. Hanna Aidi Yasmin, S.H., Asisten Manager KOSPIN GAMA, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 545/ST-PN/GAMA/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dengan Register Nomor 221/SK/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023 dan Surat Tugas Nomor: 546/ST-PN/GAMA/II/2023 tanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Slw



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi, pada tanggal 10 Oktober 2023 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/ 2023/PN.Slw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Warga Negara Indonesia, dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Slawi melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi; Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan, dengan mengajukan Permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif, oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
2. Bahwa PENGGUGAT adalah Nasabah atau Debitur pada KOSPIN GAMA KSP GUNA ARTHA MANDIRI Tegal.
3. Bahwa berdasarkan hal di atas, PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap KOSPIN GAMA KSP GUNA ARTHA MANDIRI TEGAL (TERGUGAT) guna memenuhi tanggung jawabnya untuk menjamin keadilan, kenyamanan, dan keamanan sebagai nasabah / debitur.

I. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI SLAWI

A. Kompetensi Relatif (Actor Sequitur Forum rei) dengan Hak

Opsi

1. Berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, menyatakan “Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi; dimana tergugat bertempat tinggal, dimana tergugat sebenarnya berdiam (dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya)“.
2. Mengingat subjek maupun objek sengketa sebagian masuk wilayah kota Slawi, maka dengan demikian dalam sengketa ini Pengadilan Negeri Slawi sangat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perkara yang diajukan Penggugat.

B. Kompetensi Absolut



Kompetensi absolut Pengadilan Negeri adalah kewenangan pengadilan dalam mengadili suatu perkara/sengketa yang didasarkan pada " objek atau materi pokok perkaranya ". Sebagaimana tercantum dalam pasal 10 ayat (1) Undang – Undang No. 14 Tahun 1970 yang telah diubah menjadi Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu ; didasarkan pada lingkungan kewenangan; masing – masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu (diversity jurisdiction); kewenangan tertentu tersebut menjadi kewenangan absolut (absolute jurisdiction) masing – masing lingkungan peradilan sesuai dengan subjek/materinya;

II. URAIAN DAN FAKTA HUKUM

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERUGAT telah melakukan perbuatan hukum berupa pinjaman yang diberikan TERUGAT sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluhan Juta Rupiah), dengan Nomor rekening pinjaman 1701. 13. 0960 tanggal 06 September 2021 dengan jatuh tempo masa pinjaman pada tanggal 06 September 2021 dengan memberikan jaminan berupa SHM milik orang tua PENGUGAT.
2. Bahwa pinjaman yang diterima PENGUGAT dari TERUGAT dipergunakan untuk penambahan usaha pasir dan batu suami PENGUGAT dan juga digunakan untuk keperluan lain lain.
3. Bahwa PENGUGAT datang ke kantor TERUGAT untuk menandatangani pinjaman bersama dengan Bapak TUKIK SUPARNO (suami penggugat) dan juga Ibunda PENGUGAT.
4. Bahwa PENGUGAT mengalami kendala dalam pembayaran cicilan hutang kepada TERUGAT setelah terjadinya PANDEMI COVIT 19 dan terlebih setelah meninggalnya suami PENGUGAT yang meninggal pada 17 Desember 2022 karena sakit, membuat PENGUGAT tidak memiliki penghasilan karena PENGUGAT tidak memiliki pekerjaan tetap dikarenakan penghasilan PENGUGAT hanya didapat dari suami PENGUGAT. Yang mana TERUGAT tidak memberikan keringanan pada PENGUGAT atas kesulitan dalam pembayaran cicilan hutang.
5. Bahwa PENGUGAT menandatangani surat – surat perjanjian pinjaman dengan TERUGAT tidak diberikan copy akad pinjaman, dan hanya diberikan buku rekening pinjaman dan juga tanpa ada



copyan Hak Tanggungan jika memang ada atau dibuatkan / didaftarkan Hak Tanggungan oleh TERGUGAT.

6. Bahwa PENGGUGAT adalah seorang ibu rumah Tangga yang tidak mengerti atau buta akan klausul dalam akad pinjaman atau CONTRACT DRAFTING yang diberikan oleh TERGUGAT.

7. bahwa PENGGUGAT dalam perjalanan waktu ingin melunasi pinjaman pada TERGUGAT sesuai dengan apa yang telah diatur dalam perjanjian pinjaman yang tidak jelas. Bahkan PENGGUGAT telah mendatangi dan mengadukan persoalan kredit macet kepada kantor Lembaga Perlindungan Konsumen YAPERMA Tegal guna melakukan penawaran pelunasan pinjaman kepada TERGUGAT dan telah memberikan uang kepada TERGUGAT sebesar 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) namun tetap tidak diperoleh kesepakatan dengan TERGUGAT.

8. Bahwa karena PENGGUGAT dianggap belum memenuhi ketentuan jumlah nominal yang ditentukan oleh TERGUGAT pun memberikan surat peringatan kepada PENGGUGAT. Bahkan TERGUGAT pun telah memasang stiker LELANG HAK TANGGUNGAN pada Tembok rumah PENGGUGAT dan juga di Balai Desa PENUSUPAN daerah tempat PENGGUGAT tinggal yang dengan tujuan mempermalukan PENGGUGAT.

9. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT memasang stiker/plang LELANG jelas jelas sangat merugikan secara moril dan psikis PENGGUGAT apalagi tindakan TERGUGAT dimana memaksa dengan menyetujui dan harus menandatangani kesanggupan bayar yang telah dibuat sepihak pada tanggal 28 Maret 2022 setelah terjadi kemacetan cicilan.

III. FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa mendasari dari perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT maka jelas mengacu pada aturan hukum yang ada yaitu Undang – Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Dan berkaitan erat dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 dalam pasal 2, tertulis bahwa Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 serta berdasar atas azas



KEKELUARGAAN. Namun apa yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT tidak berlandaskan KEKELUARGAAN tetapi lebih mengutamakan aturan kapitalis yaitu melakukan tindakan ancaman lelang hak tanggungan, dan tidak memberikan solusi baik pada PENGGUGAT.

2. Bahwa TERGUGAT telah melakukan kegiatan usaha simpan pinjam pada koperasinya dengan melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam koperasi yakni pada BAB V Pasal 18 ayat (1) berbunyi ; Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Ayat (2) berbunyi; calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota. Karena PENGGUGAT merasa tidak menjadi anggota koperasi TERGUGAT berdasarkan ketentuan tersebut.

3. Bahwa TERGUGAT dalam praktek keuangan selaku Koperasi Simpan Pinjam tidak memberikan keterbukaan informasi kepada PENGGUGAT terkait pemberian Perjanjian Pinjaman / Kredit serta copyan Hak Tanggungan jelas ini merupakan sebuah perbuatan curang TERGUGAT dan bertentangan dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat (3), (7) Undang – Undang No.8 tahun 1999 yakni sebagai berikut ; (3) Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi atau jaminan barang dan/atau jasa. Ayat (7) berbunyi ; konsumen berhak untuk dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Pelanggaran terhadap Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dilakukan TERGUGAT maka harus BATAL DEMI HUKUM.

4. Bahwa PENGGUGAT diperlakukan oleh TERGUGAT secara tidak jujur dan transparan terkait pinjaman yang macet pada TERGUGAT bahkan TERGUGAT mengancam melakukan LELANG HAK TANGGUNGAN yang mana PENGGUGAT merasa tidak menerima COPYAN Hak Tanggungan.

5. Bahwa perbuatan TERGUGAT dengan membuat Perjanjian Pinjaman dan pernyataan yang telah dipersiapkan sepihak pada tanggal 28 Maret 2022 terkait pemasangan plang/stiker, pelelangan, untuk



PENGUGAT adalah jelas jelas sebuah tindakan PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) dalam posisi tawar yang tidak berimbang mengingat PENGUGAT bukanlah orang yang cakap dalam DRAFTING CONTRACT/LEGAL DRAFTING. Jelas TERGUGAT melanggar pasal 1330 KUHPerdara yang menyatakan ; “ tidak cakap untuk membuat perjanjian “ adalah; 1. Orang orang yang belum dewasa; 2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; 3. Wanita yang sudah bersuami. Jika perjanjian yang tidak memenuhi Syarat SUBJEKTIF (kesepakatan dan/atau kecakapan) maka akibatnya Perjanjian Dapat Di BATALKAN;

IV. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa perbuatan TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara; “ tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Pasal 1366 KUHPerdara : “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati – hatinya”. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara ; “majikan – majikan dan mereka yang mengangkat orang - orang lain untuk mewakili urusan – urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan – pelayan atau bawahan- bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang – orang ini dipakainya”.

2. Bahwa yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A Moegni Djodjodirjo didalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum “ adalah “ Kealpaan berbuat, yang melanggar Hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang “.

V. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut ;



PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Pernjanjian Pinjaman dengan Nomor rekening Pinjaman 1701. 13. 0960 tanggal 06 September 2021 BATAL DEMI HUKUM;
4. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT tidak sesuai dengan Tujuan AKTA PENDIRIAN dan meresahkan Konsumen/debitur/nasabah;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding, atau kasasi.;
6. Memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan Perjanjian Kredit Pinjaman Nomor 1701. 13. 0960 tertanggal 6 September 2021 dan COPY AKTA HAK TANGGUNGAN kepada PENGUGAT.;
7. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, dengan menunjuk Sdri. Nani Pratiwi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Slawi sebagai Mediator.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai sidang elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (E-Court) juncto Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan oleh karena kedua belah pihak telah hadir secara lengkap sehingga persidangan bisa dilakukan secara elektronik (E-litigasi) dan atas hal tersebut kedua belah pihak telah menyetujuinya dengan menandatangani pernyataan persetujuan.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertanggal 30 November 2023 pada persidangan tanggal 05 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT;
2. Bahwa dalil PENGGUGAT berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak berdasar karena hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah Pinjam Meminjam dimana PENGGUGAT sebagai debitur telah menerima sejumlah uang sebagai pinjaman dari TERGUGAT sebagai kreditur dan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT sehingga dinyatakan wanprestasi sehingga jelas pokok perkara yang digugat oleh PENGGUGAT sama sekali tidak berdasar.
3. Bahwa dalil PENGGUGAT yang berdasarkan Pasal 1330 dan Pasal 1320 KUHPerdata adalah tidak berdasar karena hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1330 dan Pasal 1320 KUHPerdata.
4. Bahwa NAMPAK dalil-dalil gugatan PENGGUGAT selain mengada-ada juga absurd. Terlepas apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada diri PENGGUGAT atau berasal dari luar diri PENGGUGAT, tapi dalil-dalil tersebut jelas mengada-ada dan tidak didasarkan pada kenyataan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT kemukakan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 19 Desember 2023 sebagaimana termuat lengkap dalam berkas perkara ini.;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 09 Januari 2024 sebagaimana termuat lengkap dalam berkas perkara ini.;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat-surat maupun Saksi meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bukti bahwa Penggugat selaku Debitur telah terdaftar sebagai anggota di KSP Guna Artha Mandiri (KOSPIN GAMA) tertanggal 6 September 2021, diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pinjaman - Angsuran No 031/PP/GAMA-ADW/IX/2021 atas nama Tri Restu Apriningsih tertanggal 6 September 2021, diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN Nomor 03703/2022 tertanggal 9 Agustus 2022 untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 00089 atas nama TARINI, diberi tanda **T-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 00089 atas nama TARINI tertanggal 27 Maret 2007, diberi tanda **T-3A**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dan Kesanggupan atas nama Tri Restu Apriningsih tertanggal 21 Juli 2022, diberi tanda **T-4**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dan Kesanggupan atas nama Dwi Effendi tertanggal 2 Februari 2023, diberi tanda **T-4A**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan dan Peringatan Nomor 368/KOSPIN GAMA-TGL/VIII/2023 atas nama Tri Restu Apriningsih tertanggal 1 Agustus 2023, diberi tanda **T-5**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Pemberitahuan dan Peringatan Nomor 380/KOSPIN GAMA-TGL/VIII/2023 atas nama Tri Restu Apriningsih tertanggal 7 Agustus 2023, diberi tanda **T-5A**;

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Pemberitahuan dan Peringatan Nomor 390/KOSPIN GAMA-TGL/VIII/2023 atas nama Tri Restu Apriningsih tertanggal 14 Agustus 2023, diberi tanda **T-5B**;

10. Print Out Foto Dokumentasi Pengikatan Pinjaman atas nama Tri Restu Apriningsih tertanggal 6 September 2021, diberi tanda **T-6**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup dan di cap pos, dan telah disesuaikan dengan asli pembandingnya serta telah diverifikasi dalam sistem informasi pengadilan. Oleh karena Penggugat tidak hadir saat itu di persidangan sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut, lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli atau pembandingnya surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan Saksi-Saksi meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara perkara ini.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan pemeriksaan setempat.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat masing-masing melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 01 Februari 2024.;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan.;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa antara Tri Restu Apriningsih (Penggugat) dan Tergugat memiliki hubungan hukum dalam perjanjian pinjaman angsuran dimana Penggugat



sebagai debitur telah menerima sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman dari Tergugat sebagai kreditur;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Majelis Hakim menguraikan permasalahan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan bahasan pokok perkara sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan Tergugat yang didalilkan Penggugat berupa tidak memberikan keringanan pada Penggugat atas kesulitan dalam pembayaran cicilan hutang, tidak memberikan copy akad pinjaman, memberikan surat peringatan kepada Penggugat, memasang stiker/plang lelang hak tanggungan pada Tembok rumah Penggugat dan juga di Balai Desa Penusupan daerah tempat Penggugat tinggal serta penandatanganan kesanggupan bayar pada tanggal 28 Maret 2022 merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ?
2. Berapa nilai kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan Penggugat ?

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 163 HIR, menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu: "Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu";

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana dalam bukti **T-1** sampai dengan **T-6**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, dalil-dalil bantahan serta alat bukti yang hanya diajukan oleh Tergugat, maka berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa beban pembuktian berdasarkan Pasal 163 HIR terlebih dahulu ada dan dibebankan kepada pihak Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sehingga apabila Penggugat menganggap pembuktian cukup dilakukan oleh Tergugat adalah hal yang keliru oleh karena pembuktian yang diajukan oleh Tergugat sudah tentu bertujuan untuk membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dan senyatanya terhadap seluruh bukti surat dari Tergugat tersebut telah menguraikan fakta-fakta yang mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawaban Tergugat bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat tidak



berdasar karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah pinjam meminjam dimana Penggugat sebagai debitur telah menerima sejumlah uang sebagai pinjaman dari Tergugat sebagai kreditur dan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat sehingga dinyatakan wanprestasi sehingga jelas pokok perkara yang digugat oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang kaidahnya menjelaskan bahwa "Siapa yang membuktikan sesuatu, haruslah membuktikan dalilnya". Adapun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apabila dikaitkan dengan kaidah dan peraturan perundang-undangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya yang termuat dalam pokok permasalahan pertama mengenai perbuatan melawan hukum apa saja yang dilakukan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, serta terhadap pokok permasalahan kedua mengenai nilai kerugian yang diderita Penggugat sebagai hubungan sebab akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat yang senyatanya dalam perkara ini juga secara otomatis tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat.;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pokok permasalahan tersebut di atas tidak dapat dibuktikan, sehingga seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan yang tidak memiliki relevansi dengan pembuktian perkara a quo, maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya dikesampingkan.;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 181 Ayat (1) Herziene Indonesische Reglement (HIR) juncto Pasal 58 Reglement op de Rechtsvordering (RV), oleh karena gugatan telah dinyatakan ditolak, maka Penggugat merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini sehingga Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang akan disebutkan di dalam amar putusan.;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam HIR (Herziene Inlandsch Reglement), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Undang-undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Nani Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Andrik Dewantara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Slw, tanggal 12 Desember 2023. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh Sri Utami, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

Andri Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Slw



Perincian biaya :

1. Pendaf
taran

.....

.....

Rp.
30.000,00

2

.

B

i

a

y

a

p

r

o

s

e

s

R

p

.

5

0

.

0

0

0

,

0

0

.

P

e

n

g



g
a
n
d
a
a
n

b
e
r
k
a
s
...
...
...
...
...
...
...
...

R
p
.

2
8
.
0
0
0
0
.
0
0
4
.
P
a
n
g
g
i
l
a
n



R
p

2
9

0
0
0

,
0
0
5

P
N
B
P

P
a
n
g
g
i
l
a
n

R
p

2
0

0
0
0

,
0
0



6
.
M
a
t
e
r
a
i

R
p
.
1
0
.
0
0
0
0
,
0
0
7
.
R
e
d
a
k
s
i

R
p
.
1
0
.
0
0
0
0
,
0
0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----+
Jumlah.....Rp.
177.000,00
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)